



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 171 TAHUN 2022**

TENTANG

**JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang

- a bahwa guna meningkatkan motivasi kerja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan, perlu diberikan jasa pelayanan sesuai kinerja yang diberikan,
- b bahwa dengan diberlakukannya Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan sebagai Penyelenggara Pelayanan Kesehatan dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu adanya pedoman pemberian jasa pelayanan dimaksud,
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
- 6 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81),
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335),
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423),
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),
- 12 Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 162),
- 13 Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 109),
- 14 Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 123),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
- 5 Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya
- 6 Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD
- 7 Pimpinan BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas
- 8 Pejabat Keuangan adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada BLUD Puskesmas
9. Pejabat Teknis adalah Pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya
- 10 Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan BLUD Puskesmas
- 11 Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan BLUD dalam rangka pelaksanaan BLUD Puskesmas
- 12 Operator Aplikasi Penatausahaan BLUD Puskesmas adalah petugas yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD Puskesmas untuk melaksanakan tugas sebagai operator aplikasi penatausahaan BLUD Puskesmas
- 13 Bendahara Pengeluaran Pembantu BLUD Puskesmas adalah petugas yang ditunjuk oleh Pimpinan BLUD Puskesmas untuk membantu Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas
- 14 Pegawai BLUD Puskesmas adalah Pegawai yang bertugas di BLUD Puskesmas yaitu, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap Pusat, Pegawai Tidak Tetap Provinsi, Pegawai Tidak Tetap Kabupaten, dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD Puskesmas yang diangkat oleh Pimpinan BLUD Puskesmas
- 15 Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diberikan kepada Pegawai BLUD Puskesmas dengan memperhatikan masa kerja dan tanggungjawab program serta profesionalitas tenaga dalam proses pelayanan untuk menyelenggarakan kesehatan perorangan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitative

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menetapkan Jasa Pelayanan Kesehatan kepada Pegawai BLUD Puskesmas
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam menetapkan pedoman pemberian Jasa Pelayanan pada Pegawai BLUD Puskesmas

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Besaran Jasa Pelayanan ditetapkan setinggi-tingginya 60% (enam puluh persen) dari pendapatan pelaksanaan BLUD Puskesmas
- (2) Jenis Jasa Pelayanan yang diberikan terdiri dari
 - a Jasa Pelayanan Umum, dan
 - b Jasa Pelayanan Khusus

Pasal 4

- (1) Jasa Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada seluruh pegawai BLUD Puskesmas
- (2) Besaran Jasa Pelayanan Umum yang diterima oleh masing-masing Pegawai BLUD Puskesmas dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut

$$\frac{\text{Presentase Kehadiran} \times \left\{ \begin{array}{l} \text{Jenis Ketenagaan} \\ + \text{Masa Kerja} \\ + \text{Rangkap Tugas/ Jabatan} \end{array} \right\} \times \text{Status Kepegawaian}}{\text{Total Nilai}} \times \text{Jumlah Jasa Pelayanan}$$

Pasal 5

- (1) Presentase kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut
 - a hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) per hari, dan
 - b terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) bulan, dikurangi 1 (satu)
- (2) Ketidakhadiran karena alasan sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

Pasal 6

- (1) Total nilai dalam formula perhitungan besaran jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas
 - a jenis ketenagaan,
 - b masa kerja, dan
 - c rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab atau koordinator program/upaya/pelayanan
- (2) Variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki ketentuan penilaian sebagai berikut
 - a tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh),
 - b tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (*ners*), tenaga profesi kebidanan, diberi nilai 100 (seratus),
 - c tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh),
 - d tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh),
 - e asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh),
 - f tenaga non kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh),
 - g tenaga non kesehatan D3, diberi nilai 50 (lima puluh),
 - h tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima), dan
 - i peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat, diberi nilai sebesar 50% dari nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, sesuai dengan jenis ketenagaannya
- (3) Penilaian variabel jenis ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada jenis pendidikan terakhir yang telah ditetapkan dan diakui oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian

- (4) Variabel masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Jenis Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan penilaian dengan ketentuan sebagai berikut
- a masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 2 (dua),
 - b masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima),
 - c masa kerja 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh),
 - d masa kerja 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas),
 - e masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh), dan
 - f lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima)
- (5) Variabel rangkap tugas jabatan administrasi dan penanggung jawab koordinator program/upaya/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Jenis Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian sebagai berikut
- a tenaga yang merangkap tugas sebagai Pemimpin BLUD Puskesmas mendapatkan tambahan nilai 150 (seratus lima puluh),
 - b Pejabat Keuangan mendapatkan tambahan nilai 50 (lima puluh),
 - c Bendahara Pengeluaran BLUD Puskesmas mendapatkan tambahan nilai 50 (lima puluh),
 - d Bendahara Penerimaan BLUD Puskesmas mendapatkan tambahan nilai 10 (sepuluh),
 - e Bendahara Pengeluaran Pembantu mendapatkan nilai 10 (sepuluh),
 - f Pejabat Teknis BLUD Puskesmas mendapatkan tambahan nilai 10 (sepuluh),
 - g Operator Aplikasi Penatausahaan BLUD Puskesmas mendapatkan tambahan nilai 10 (sepuluh),
 - h variabel rangkap tugas jabatan Penanggung Jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan, UKP Farmasi dan Laboratorium, Sarana dan Prasarana, Jaringan dan Jejaring, Mutu dan Penanggungjawab Ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada Jenis Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan penilaian diberi tambahan nilai 10 (sepuluh),
 - i penunjukkan Pegawai Puskesmas yang merangkap tugas/jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD Puskesmas, dan
 - j apabila petugas rangkap jabatan lebih dari 1 (satu), maka dipilih salah 1 (satu) yang memiliki poin tertinggi

Pasal 7

Ketentuan penilaian pada variabel status kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut

- a 100 % (seratus) persen diberikan pada PNS, PPPK, Tenaga Medis PTT Pusat/Provinsi/Daerah dan Perawat Pondok Kesehatan Desa, dan
- b sebesar-besarnya 50% (lima puluh) persen diberikan kepada Tenaga Non ASN selain sebagaimana dimaksud pada huruf a

Pasal 8

- (1) Jasa Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada
- a tenaga kesehatan penolong persalinan,
 - b pendampingan dan sopir rujukan,
 - c *visite* pasien rawat inap, dan
 - d asuhan keperawatan rawat inap

- (2) Besaran Jasa Pelayanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut
- a tenaga kesehatan penolong persalinan diberikan sebesar-besarnya 60% (enam puluh) persen dari besaran klaim Persalinan BPJS,
 - b pendampingan dan sopir rujukan diberikan sebesar-besarnya 100% (seratus) persen dari besaran tarif jasa rujukan,
 - c *visite* pasien rawat inap diberikan sebesar-besarnya 90% (sembilan puluh) persen dari tarif *visite*, dan
 - d asuhan keperawatan rawat inap diberikan sebesar-besarnya 90% (sembilan puluh) persen dari tarif asuhan keperawatan
- (3) Besaran Jasa Pelayanan Khusus sebesar-besarnya 30% (tiga puluh) persen dari total jasa pelayanan

BAB III SUMBER DANA

Pasal 9

Sumber dana jasa pelayanan pada BLUD Puskesmas, adalah sebagai berikut

- a Jasa Pelayanan yang bersumber dana dari retribusi,
- b Jasa Pelayanan yang bersumber dana dari Kapitasi JKN, dan
- c Jasa Pelayanan yang bersumber dana dari Non Kapitasi JKN

BAB IV PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 12 - 2022**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd

HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 171

